

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002:43) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin (2001:53) analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Pengertian analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (2002:4) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan
3. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pengertian Keberhasilan

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:105) mengatakan bahwa didalam sebuah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks seperti dewasa ini keberhasilan dalam kehidupan seseorang dipandang sangatlah penting, karena keberhasilan dalam merupakan hasil dari suatu usaha kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan secara individual maupun kelompok. Jadi, secara garis besarnya sebuah keberhasilan tidak akan terwujud atau dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Dalam kenyataannya untuk mendapatkan sebuah keberhasilan dibutuhkan suatu perjuangan dengan berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya. Hanya dengan keuletan dan optimis yang dapat membantu mencapainya. Oleh karena itu, wajarlah pencapaian keberhasilan itu, wajarlah pencapaian keberhasilan itu harus dengan jalan keuletan kerja.

Dalam meraih keberhasilan seseorang dapat memilih apa yang akan menjadi kegiatannya yang mana kegiatan tersebut merupakan sebagai sarana menuju dan meraih sebuah keberhasilan. Semua kegiatan haruslah sesuai dan tergantung pada profesi dan kesenangan masing-masing individu kegiatan mana yang akan digeluti untuk mendapatkan keberhasilan tersebut.

Menurut W.J.S Poerwardaminta (2006:19), bahwa keberhasilan adalah hasil yang telah dicapai. Sedangkan menurut Mas'ud Khasan Abdul Qahar, keberhasilan adalah apa yang diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan adalah akhir dari sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam upaya mencapai tujuan secara maksimal dan terarah, dan merupakan sebuah pencapaian seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan yang sudah menjadi keinginan,tujuan, dan harapan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan seseorang keberhasilan banyak bentuk dan macamnya, hal tersebut sesuai dengan sebuah kegiatan yang digeluti oleh seseorang tersebut.

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata *empowerment* dan *empower*, kata *empower* mengandung pengertian pertama adalah *to give power or authority to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, memberikan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepihak lain, sedangkan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan (Pranarka dan moeldjianto, 2001: 34).

Isbandi Rukminto, Adi (2000:32-33) mendefinisikan pemberdayaan yaitu sebagai mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pranarka (dalam Sedarmayanti, 2003: 113) menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka untuk berprestasi. Pemberdayaan akan semakin mampu dan berkemandirian yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun (Widjaja, 2002: 77).

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri (2006:21) pemberdayaan masyarakat adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau mengelola sumber daya secara bijaksana dan pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Edi Suharto, 2010 : 58-59).

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan

3. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan kembali perubahan struktur sosial
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas di arahkan agar kehidupan mampu menguasai (atau berkuasa) kehidupannya,

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (Isbandi Rukminto Adi, 2008 : 84).

Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya menurut Sumardjo dkk (2004 :50) antara lain : (1) mampu memahami diri dan potensinya, (2) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) dan mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding dan bekerjasama saling menguntungkan dengan “*bargaining power*” yang memadai, dan (4) bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

2.4 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.4.1 Sejarah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE dibentuk dan dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUBE di manapun (desa atau kota) adalah berasaldari dan berada ditengah-tengah

masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan pembentukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat.

Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus berincikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE) yang ada.

Oleh karena itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial ekonomi yang diarahkan terciptanya, aktivitas sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah Kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf sosialnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga masyarakat yang saling berinteraksi dan mempunyai kebersamaan melakukan kegiatan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.

2.4.2 Dasar Hukum Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
7. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Tipologi Kelompok Usaha Bersama.

2.4.3 Maksud dan Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Maksud

Maksud dari program KUBE adalah petunjuk Pelaksanaan KUBE yang dimaksudkan untuk memudahkan unsur Pemerintah terkait,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten, Instansi Pemerintah Daerah terkait lainnya, para pendamping dan pelaksanaan KUBE dalam rangka penyelenggaraan KUBE.

2. Tujuan

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama dimasyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolok ukur dari kegiatan yang dilakukan.

- a. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan keagamaan, dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.
- b. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya, ditandai dengan adanya kebersamaan dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, lingkungan sosial, adanya penerimaan terhadap perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara keluarga dan lingkungannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab, dan keikutsertaan anggota dalam usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya, semakin terbukanya pilihan bagi para anggota kelompok dalam pengembangan usaha yang lebih menguntungkan, terbukanya kesempatan dalam memanfaatkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya.

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu meningkatkan motivasi dan kejasama dalam kelompok, menghapus kemiskinan, meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan memberi jalan kepada anggota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik di dalam keluarga maupun lingkungannya.

2.4.4 Peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Perlu difikirkan siapa saja yang sesungguhnya menjadi peserta didik dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kriteria peserta didik dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu :

1. Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemisknan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg untuk perkotaan dan 320 kg untuk pedesaan).
2. Warga masyarakat yang berdomisili tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Usia produktif (18 keatas).
4. Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.
5. Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.
6. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.

Untuk itu, peserta didik program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapat hasil yang maksimal bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.4.5 Hak dan Kewajiban Anggota KUBE

1. Hak Anggota

Hak anggota KUBE yaitu 1) Mengajukan usul atau saran-saran yang dapat memperbaiki kinerja KUBE, 2) Memperoleh dana yang diterima KUBE dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, 3) Mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil KUBE, 4) Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan kelompok, 5) Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam aktifitas KUBE.

2. Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota yang ikut dalam program KUBE yaitu 1) Mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang sudah disepakati, 2) Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama, 3) Membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama dengan berbagai pihak, 4) Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab, 5) dan Memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan pendapatan anggota dan keluarganya.

2.4.6 Indikator Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perdesaan : 2016 (2016 : 4), Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sebagai kelompok usaha yang dikelola secara bersama, dapat dikatakan berhasil dan memiliki tujuan yang akan dicapai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Meningkatnya taraf pendapatan keluarga fakir miskin
2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga fakir miskin.
3. Meningkatnya aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial.

2.5 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Al-Qur'an kitab suci yang sakral bagi umat Islam. Sebab, Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam pada khususnya. Pemberdayaan adalah salah satu visi-misi Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Al-Qur'an terus berlaku sakral sampai kapanpun dan dimanapun. Komitmen Al-Qur'an menegakkan pemberdayaan sangat eksplisit. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan, pemberdayaan dalam Al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan ilmu. Agenda pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi :

مِنُونِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ
كَثْرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَّهُمْ خَيْرٌ الْكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ ءَامِنَ . وَلَوْ بِاللَّهِ وَتَوَّ
الْفَاسِقُونَ وَأَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali-Imran 3:110).*

Di dalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwa orang yang peduli terhadap problem kemiskinan akan memperoleh lompatan kualitas iman yang tinggi, sehingga ia berhak mendapat prediket sebagai orang yang sukses (al-muflihun). Berkenaan dengan janji Allah ini. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 38.

لِلَّهِ وَجْهٌ يُرِيدُونَ لِلَّذِينَ خَيْرٌ ذَلِكَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَافَاتِ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلَاتِكَ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhoan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ar-Rum, 30:38).*

Dalam pandangan Islam, kemiskinan (al-miskin) atau kefakiran (*al-faqr*), indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu di dalam masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan

akan pendidikan, kesehatan dan keamanan, sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab negara secara langsung.

مَرَّ إِلَى وَعَهْدَنَا مُصَلَّىٰ إِبْرَاهِيمَ مَقَامٍ مِّنْ وَاتَّخَذُوا أَمْثَالِ النَّاسِ مَثَابَةً لِّلْبَيْتِ جَعَلْنَا وَإِذِ
 السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ وَالْعَكْفِيفِ لِّلطَّآئِفِينَ بَيْتِي طَهَّرَ أَنِ وَإِسْمَعِيلَ إِبْرَاهِيمَ

Artinya : *Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah, 2:155).*

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh :

1. **Ristinura Andika** (2013) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup”. Hasil penelitian bahwa : 1) program KUBE merupakan kelompok sebagai tempat belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mendapatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan pembuatan ceriping ketela, pendekatan partisipatif yaitu upaya pendidik melibatkan anggota mulai dari perencanaan sampai evaluasi program 2) keberhasilan program KUBE yaitu anggota mempunyai pengetahuan membuat ceriping,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan mendapatkan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan anggota, meningkatnya tingkat pendidikan anggota keluarga, hubungan sosial dengan baik 3) faktor pendukung meliputi adanya kerjasama antara pengelola, anggota, pemasok bahan baku, pasar, pemerintah: adanya motivasi : bersifat transparan: menjaga kepercayaan dan permintaan pasar banyak. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya modal: keterbatasan bahan baku, terkadang ada hubungan kurang baik antara anggota sehingga menimbulkan rasa bosan: sepihnya permintaan pasar pada bulan tertentu dan banyaknya pesaing. Rekomendasi untuk program KUBE Tanjung yaitu mengadakan pertemuan rutin, meningkatkan pelayanan dalam pembelajaran, pemberian bonus dan mengadakan mitra kerja.

2. **Mazuindianto** (2014), dengan judul “Pengentasan Kemiskinan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada level organisasi sudah berhasil, sedangkan pada level unit, departement dan seksi belum berhasil. Selanjutnya untuk pada level individu belum berhasil. Untuk perkembangan penghasilan anggota KUBE di Desa Busung juga belum berhasil. Maka bisa disimpulkan bahwa program KUBE belum mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Marina** (2016), dengan judul “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial melakukan upaya agar masyarakat miskin tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya yaitu melalui pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama dengan bantuan modal kepada Kelompok-kelompok Usaha Bersama. Oleh karena itu, maka Peran Dinas Sosial dalam memberdayakan keluarga miskin di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dikategorikan telah berperan baik. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hasil dari rekapitulasi angket dan wawancara dengan responden.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan pengertian serta menghindar dari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi.

Dalam penelitian ini konsep yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Keberhasilan

Keberhasilan adalah suatu keadaan dimana suatu program mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilahirkan pemerintah atau semacam lembaga swadaya masyarakat, yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

2.8 Konsep Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pedukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisis dan mengatasi ruang lingkup penelitian, perlu konsep operasional dan indikator variabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Kampar melalui Program Usaha (KUBE) Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	1. Meningkatnya Pendapatan Keluarga Miskin	a. Terbuka Peluang Ekonomi
		b. Pendapatan Perbulan
		c. Peluang Pendidikan Anak
	2. Meningkatnya Kemandirian Usaha Sosial-Ekonomi	a. Memiliki Modal Usaha
		b. Menambah Produksi Hasil Usaha
		c. Menambah Luas Areal Pertanian dan Perkebunan
	3. Meningkatnya Akses Keluarga Miskin terhadap Pelayanan Publik	a. Kemudahan dalam usaha di berbagai Pendapatan
		b. Kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Publik
		c. Pelayanan yang sama dalam mendapatkan hasil pembangunan
	4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial	a. Jumlah masyarakat miskin yang dibantu
		b. Membina usaha masyarakat yang belum berhasil.

Sumber Data : Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perdesaan : 2016 (2016 : 4).

2.9 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat kerangka berfikir yang merupakan struktur dalam pembahasan konsep penanggulangan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber Data : Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perdesaan : 2016 (2016 : 4).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.